



## PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2021/PA.Pspk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat sekaligus Hak Pemeliharaan Anak (Hadhanah) pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir, Padangsidimpuan, 10-12-1997, Nik.1277025012970008, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Dusun III, Desa Pudun Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir, Padangsidimpuan, 24-01-1988, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jalan Melati, Gang Mesjid, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Maret 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan Nomor 82/Pdt.G/2021/PA.Pspk, tanggal 15 Maret 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Hal. Put. No. 82/Pdt.G/2021/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 7 Mei 2017, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, Nomor : 0060/03/V/2017, tanggal 08 Mei 2017 ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan ( belum pernah menikah sebelumnya) dan Tergugat berstatus jejaka ( belum pernah menikah sebelumnya) ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Melati, Gang Mesjid, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan ;
4. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul dalam rumah tangga (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama : Naura Al-Waaqi'ah, perempuan, lahir tanggal 08-05-2018, sekarang ikut bersama dengan Penggugat ;
5. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak bulan Agustus 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
6. Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
  - Tergugat memakai narkoba dan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dimana Tergugat selalu marah-marah terhadap Penggugat terkadang hanya karena masalah yang sepele Tergugat marah dan bila Tergugat marah selalu memukul Penggugat dan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama sehingga Penggugat merasa tidak aman lagi hidup bersama dengan Tergugat, dengan demikian mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 16 Hal. Put. No. 82/Pdt.G/2021/PA.Pspk



7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 26 Juli 2019 dimana Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan hal tersebut diatas lalu kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah kediaman bersama di Jalan Melati, Gang Mesjid, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat serta putus hubungan sama sekali hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya ;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sampai demikian, Penggugat masih berusaha bersabar dengan harapan Tergugat dapat berubah sikap, namun perilaku dan sikap-sikap buruk tersebut tetap saja dilakukan Tergugat sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat dengan demikian Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat ;
9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
10. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum untuk bercerai dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat.
11. Bahwa disamping Penggugat menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga menggugat hak pemeliharaan 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama : Naura Al-Waaqi'ah, perempuan, lahir tanggal 08-05-2018, jatuh kepada Penggugat ;
12. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tersebut saat ini masih di bawah umur/belum mandiri yang secara phisikologis anak yang masih di bawah

Hal. 3 dari 16 Hal. Put. No. 82/Pdt.G/2021/PA.Pspk



umur sangat dekat dengan ibunya, maka cukup alasan bagi Penggugat agar hak pemeliharaan atas anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, jatuh kepada Penggugat.

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat  
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) atas diri Penggugat  
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) ;
3. Menetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) atas 1 (satu ) orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama : Naura Al-Waaqi'ah, perempuan, lahir tanggal 08-05-2018, jatuh kepada Penggugat ;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 16 Hal. Put. No. 82/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0060/03/V/2017, tanggal 8 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran Nomor 1277-LT-10082018-0016 tanggal 10 Agustus 2018 atas nama Naura Al Waaqi'ah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Padangsidempuan, telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi

1. Arna Rni Nasution binti Musohur Nasution, umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Haji Dahlan Gang Pesantren, Kelurahan Pudun Jae, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan;
  - Saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Nur Aini Sagita karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan juga kenal Tergugat yang bernama Iskandar;
  - Penggugat dengan Tergugat menikah lebih kurang 4 tahun yang lalu di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan;
  - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat di Gang Melati, Kelurahan Ujung

Hal. 5 dari 16 Hal. Put. No. 82/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;

- Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak satu orang, sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun setelah menikah mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebab antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memakai narkoba serta jika bertengkar, Tergugat sering memukul Penggugat;
- Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah melihat luka lebam dimuka Penggugat dan Tergugat juga pernah membawa pisau mengancam saksi;
- Saksi tidak pernah melihat Tergugat memakai narkoba, namun Penggugat pernah melihat narkoba dikantong celana Tergugat dan mengadukannya kepada saksi;
- Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama hampir 2 tahun;
- Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah saksi karena tidak tahan dengan kelakuan Penggugat;
- Penggugat dengan Tergugat pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Penggugat adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Penggugat dan Tergugat serta saya melihat perkembangan fisik anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar;
- Penggugat tidak pernah dihukum penjara;
- Penggugat sehat jasmani dan rohani;

Hal. 6 dari 16 Hal. Put. No. 82/Pdt.G/2021/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Gustryani Muhammad Nur Hutagalung binti Muhammad Nur Hutagalung, umur 21 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Haji Dahlan Gang Pesantren, Kelurahan Pudun Jae, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan;
- Saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Nur Aini Sagita karena saksi adalah adik kandung Penggugat dan juga kenal Tergugat yang bernama Iskandar;
  - Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2017 di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan;
  - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat di Gang Melati, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
  - Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak satu orang, sekarang diasuh oleh Penggugat;
  - Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak awal menikah mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Penyebab antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memakai narkoba dan juga sering marah-marah tanpa alasan yang jelas serta jika bertengkar, Tergugat sering memukul Penggugat;
  - Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah melihat luka lebam dimuka Penggugat;
  - Saksi tidak pernah melihat Tergugat memakai narkoba, namun saksi pernah menemani Penggugat ke rumah sakit untuk mengambil obat penenang Tergugat karena Tergugat seperti orang tidak waras akibat dari narkoba tersebut;
  - Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama hampir 2 tahun;
  - Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama

Hal. 7 dari 16 Hal. Put. No. 82/Pdt.G/2021/PA.Pspk



dan pulang kerumah orangtua Penggugat karena tidak tahan dengan kelakuan Penggugat;

- Penggugat dengan Tergugat pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Penggugat adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Penggugat dan Tergugat serta saya melihat perkembangan fisik anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar;
- Penggugat tidak pernah dihukum penjara;
- Penggugat sehat jasmani dan rohani;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat

Hal. 8 dari 16 Hal. Put. No. 82/Pdt.G/2021/PA.Pspk

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964; dan dalil syar'i :

بجي ملف نيملسلا م اكح نم مكاح بلا يهل قح لا ملاظ وهف

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R,Bg. jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan

Hal. 9 dari 16 Hal. Put. No. 82/Pdt.G/2021/PA.Pspk



dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1(Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama Naura Al-Waaqi'ah, perempuan, lahir tanggal 08-05-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan telah dapat membuktikan secara hukum bahwa nama tersebut diatas adalah benar anak-anak dari Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatannya, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatannya, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Hal. 10 dari 16 Hal. Put. No. 82/Pdt.G/2021/PA.Pspk



diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi dapat diterima sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan para saksi, serta bukti (P.1 dan P.2), Majelis Hakim telah mendapatkan fakta di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah pada bulan Mei 2017, tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan dan selama perkawinan sudah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat memakai narkoba, serta jika bertengkar, Tergugat sering memukul Penggugat;
3. Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu;
4. Penggugat adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Penggugat dan Tergugat serta saya melihat perkembangan fisik anak tersebut dalam keadaan sehat;
5. Sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar, Penggugat tidak pernah dihukum Penjara selain itu Penggugat juga sehat jasmani serta rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Hal. 11 dari 16 Hal. Put. No. 82/Pdt.G/2021/PA.Pspk



4. Penggugat adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Penggugat dan Tergugat serta saya melihat perkembangan fisikanak tersebut dalam keadaan sehat;
5. Sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar, Penggugat tidak pernah dihukum Penjara selain itu Penggugat juga sehat jasmani serta rohaninya

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهِمَا

Artinya : *“bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah ( *broken marriage* ) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, dan tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan

Hal. 12 dari 16 Hal. Put. No. 82/Pdt.G/2021/PA.Pspk



pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa serta sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan, :

وَالْمُتَّحِمَةُ إِذَا تَزَوَّجَتْ بَعْدَ طَلْقِهَا لِرَجُلٍ فَطَلَّقَ ذَلِكَ الرَّجُلُ فَمِنْ أَطْلُقَ طَلْقًا فَهِيَ حُرَّةٌ أَوْلَىٰ بِطَلْقِهَا مِنْ مُّطَهَّرَةٍ

Artinya : *Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai hak asuh anak (*hadhanah*), Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kemaslahatan dan kepentingan anak Penggugat dengan Tergugat maka tuntutan tersebut dapat dikabulkan dengan alasan bahwa di samping anak tersebut masih belum berumur 12 tahun (Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam) tahun 1991 juga dalam diri Penggugat tidak ditemukan adanya sifat yang bisa menggugurkan haknya sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*);

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) atas satu orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Naura Al-Waaqi'ah, perempuan, lahir tanggal

Hal. 13 dari 16 Hal. Put. No. 82/Pdt.G/2021/PA.Pspk



08-05-2018, bukan berarti Tergugat tidak boleh berhubungan dengan anak tersebut, tetapi sesuai ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Tergugat tetap mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak serta diberi hak untuk berhubungan dengan anak tersebut, hal ini terutama demi kemaslahatan dan kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas satu orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Naura Al-Waaqi'ah, perempuan, lahir tanggal 08-05-2018 wajib memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya. Apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat  
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) atas diri Penggugat  
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
3. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat bernama Naura Al-Waaqi'ah, perempuan, lahir tanggal 08-05-2018 berada dibawah hadhanah Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Hal. 14 dari 16 Hal. Put. No. 82/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 15 Syakban 1442 *Hijriyah*. Oleh kami Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A sebagai Ketua Majelis, dan Muzhirul Haq, S.Ag serta Hasybi Hassadiqi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yulita Fifprawati, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muzhirul Haq, S.Ag

Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A

Hakim Anggota,

Hasybi Hassadiqi, S.H.I

Hal. 15 dari 16 Hal. Put. No. 82/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Panitera Pengganti,

**Yulita Fifprawati, S.H**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	290.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	390.000,00

Hal. 16 dari 16 Hal. Put. No. 82/Pdt.G/2021/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)